

KONDISI JALAN TERKINI DI DESA SIAU TANJABTIM, SEBAGIAN RUAS JALAN SEPERTI GENANGAN LUMPUR



[https://jambi.tribunnews.com/2023/05/08/kondisi-jalan-terkini-di-desa-siau-tanjabtim-sebagian-ruas-jalan-seperti-genangan-lumpur](https://jambi.tribunnews.com/2023/05/08/kondisi-jalan-terkini-di-desa-siau-tanjabt看-sebagian-ruas-jalan-seperti-genangan-lumpur)

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Masih belum adanya tindakan dari pihak rekanan yang mengerjakan jalan milik Provinsi di Kabupaten Tanjabtim hingga saat ini.

Akibatnya ruas jalan di RT 21 dan 22 Desa Siau dalam kembali mengalami kemacetan akibat ruas jalan yang berlobang. Bahkan di beberapa social media pengguna jalan selalu update kondisi jalan tersebut.

Terkait hal ini Kades siau Sarman, mengatakan bahwa ia bersama warga lainnya mengaku telah berusaha mengurai kemacetan pada pagi harinya. Namun karena kondisi arus lalulintas padat tetap saja terjadi kemacetan.

“Terkadang para sopir berinisiatif sendiri untuk mengatur lalulintas,” ujarnya.

Tidak hanya itu Sarman sudah konfirmasi ke provinsi tapi karena jalan itu sudah ada kontrak jadi jalan tersebut tanggung jawab rekanan.

Pihaknya dan camat telah berkoordinasi dengan pihak Alkal Provinsi terkait jalan tersebut, namun saat ini statusnya sudah menjadi tanggung jawab rekanan yang akan mengerjakan jalan di sepanjang jalan desa Siau.

“Sudah koordinasi, karena sudah ada rekanan yang menang untuk pengerjaan jalan tersebut. Jadi sudah menjadi tanggung jawab rekanan. Itu hasil konfirmasi kami dengan pihak Alkal Provinsi,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/08/kondisi-jalan-terkini-di-desa-siau-tanjabtim-sebagian-ruas-jalan-seperti-genangan-lumpur>, Kondisi Jalan Terkini di Desa Siau Tanjabtim, Sebagian Ruas Jalan Seperti Genangan Lumpur, 8 Mei 2023.
2. Tribun Jambi, Belum Ada Perbaikan dari Rekanan, 9 Mei 2023.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.²

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 2

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.⁵ Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁶ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁷

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁸

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁹

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.¹⁰ Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹¹

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹² Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹³ Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

¹¹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁶ Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁷ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.²⁰

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²² Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²³

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

²⁰ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

²⁴ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)